



## Pengukuran Potensi Penerimaan Pajak PPh 21 Jasa Driver Online

**Selvina Kobogau<sup>1</sup>, Yustina Kowi<sup>2\*</sup>, Daniel Duwiri<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Indonesia

Kampus Waena, Jln. Kamp Wolker Yabansai, Jayapura, Papua 99351

Korespondensi penulis: [yustinakowi254@gmail.com](mailto:yustinakowi254@gmail.com)\*

**Abstract.** There has been no measurement of potential income tax revenue 21, for taxpayers who are Gojek and Maxim driver partners in Jayapura City. So the purpose of the study, to measure the potential tax revenue of PPh 21 driver partners in Jayapura City. The research approach is quantitative, it is known that the research population is ± 981, the sampling method of variance data technique, the sample size is 203 respondents divided by 82 Gojek respondents and 121 Maxim respondents. Instruments and data collection methods, using a questionnaire there are 11 indicators with 30 statements. Data analysis methods through descriptive statistics: application of minimum, maximum, average, median, besides forming proportions to understand data contributions. Research findings, income PPh 21 Gojek driver partners amounted to IDR.132,140,600,-/year and Maxim IDR.206,459,200,-/year for the potential revenue of Jayapura City Government. The implication of the research is that the Jayapura City Government already has evidence of scientific findings of PPh 21 potential, there is a legal basis for taxation to state that driver partners are taxpayers. So that in the future the policy of extensification of Income PPh 21 will be carried out immediately, to support the contribution of taxes to PAD in Jayapura City.

**Keywords:** Gojek, Maxim, PPh 21, Tax.

**Abstrak.** Belum dilakukan pengukuran potensi penerimaan pajak PPh 21, untuk wajib pajak adalah mitra driver Gojek dan Maxim di Kota Jayapura. Sehingga tujuan penelitian, untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver di Kota Jayapura. Pendekatan penelitian ialah kuantitatif, diketahui populasi penelitian ± 981, metode penarikan sampel teknik data varians, maka ukuran sampel adalah 203 responden terbagi 82 responden Gojek dan Maxim 121 responden. Instrumen dan metode pengumpulan data, menggunakan kusisioner terdapat 11 indikator dengan 30 pernyataan. Metode analisis data melalui statistik deskriptif: penerapan nilai minimum, maksimum, rata-rata, nilai tengah, selain itu membentuk proporsi untuk memahami kontribusi data. Temuan Penilitian, pajak PPh 21 mitra driver Gojek sebesar Rp.132,140,600,-/tahun dan Maxim Rp.206,459,200,-/tahun untuk potensi penerimaan Pemerintah Kota Jayapura. Implikasi penelitian, Pemerintah Kota Jayapura telah memiliki bukti temuan ilmiah potensi PPh 21, adanya dasar hukum perpajakan untuk menyatakan bahwa mitra driver sebagai wajib pajak. Sehingga dimasa akan datang kebijakan ekstensifikasi PPh 21 segera dilakukan, untuk menopang kontribusi pajak terhadap PAD di Kota Jayapura.

**Kata kunci:** Gojek, Maxim, PPh 21, Pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Dengan alasan efisien ekonomi saat ini manusia memasuki era revolusi industri dengan menciptakan teknologi pintar. Bukti perkembangan ialah *smartphope* tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antar individu tertentu sebagai hubungan sosial mereka, namun telah mempengaruhi berbagai bidang sosial dan ekonomi akibat dari inovasi digital sebagai bentuk revolusi teknologi pintar (Andini & Akbar, 2020; Jabat & Pasaribu, 2023; Muliawaty, 2019). Perubahan cukup efisien menjangkau bagian distribusi ekonomi yaitu mempertemukan konsumen dan produsen, seperti kehadiran jasa transportasi online di Indonesia dimana mekanisme pasar tidak melalui tawar menawar penumpang dan pengemudi,

namun mekanisme tersebut tergantikan perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi online di Indonesia.

Pertumbuhan secara masif terjadi di Indonesia, buktinya tanggal 10 Januari 2019 perusahaan jasa Gojek Indonesia menjangkau administrasi Kota Jayapura (Prasongko, 2019), selanjutnya sekitar tanggal 22 Oktober 2022 kehadiran maxim transpotasi online (Bimantara, 2022) dengan layanan jasa penumpang dan makanan di Kota Jayapura. Akhirnya mengubah distribusi konvensional dan persaingan ekonomi digital di Kota Jayapura, tentunya hal ini memiliki hubungan dengan Ekonomi Publik. Pemerintah memiliki peranan distribusi dan pengeluaran melalui instrumen fiskal. Pemerintah Daerah Kota Jayapura memiliki kewenangan mengendalikan eksternalitas kehadiran kedua layanan online, selain itu juga memiliki peluang menarik potensi penerimaan Pajak PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver Gojek Indonesia dan Maxim Transpotasi Online melakukan aktifitas ekonomi digital di wilayah administrasi Kota Jayapura.

Kota Jayapura memiliki tantangan keuangan daerah dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), fakta realisasi keuangan daerah Kota Jayapura tahun 2024 mencapai Rp.1.303,820,- triliun, kemampuan PAD hanya Rp.238,350,-miliar dengan kontribusi sumber penerimaan pajak Rp.196,320,- miliar. Pemerintah Kota Jayapura memiliki potensi ekstensifikasi potensi penerimaan Pajak PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver Gojek dan Maxim. Potensi ini dapat dioptimalkan, karena memiliki dasar teori yaitu: *economic deterrence model* untuk mitigasi perilaku penghindaran, perilaku insentif dan kepercayaan pajak. Teori ini telah membuktikan peningkatan perilaku pajak misalnya: peningkatan pajak informal negara nigeria; otoritas pajak mengeluarkan kebijakan penerimaan fiskal sub-saharan africa; adanya mitigasi risiko pajak amerika; kebijakan efektif kontrol perilaku dan sikap pajak indonesia (Abdulrasaq & Babatunde, 2024; Agustina et al., 2025; Jibir et al., 2020). Selain itu juga, memiliki dasar hukum kuat menyimpulkan bahwa mitra driver sebagai pegawai tidak tetap sehingga ditetapkan sebagai wajib pajak (WP) di Kota Jayapura (*Perda Kota Jayapura No.33, 2023; PMK No.168, 2023; PP No.58, 2023; UU No.7, 2021; UU No.36, 2008*).

Terkait fenomena diatas, dukungan penelitian empiris PPh 21 mitra driver sangat terbatas, penelitian terdahulu di Kota Jayapura terfokus pada intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) misalnya penelitian empiris relevan mengenai pajak Kota Jayapura seperti aset barang milik daerah belum maksimal mendorong PAD; rendah kemandirian dan tinggi ketergantungan keuangan; pengaruh PAD hanya 33% terhadap APBD; relasi pajak dengan PDRB (Kekry, 2020, 2021, 2022; Mangopo et al., 2025; Parera & Tanudy, 2023; Rante & Ratang, 2019; Silaban et al., 2023; Susiani & Rusianti, 2022; Tatiana & Noch, 2016; Transna

PutraUrip, 2016; Wonar & Kekry, 2022). Temuan empiris khusus PPh 21 terbatas pada kepatuhan wajib pajak seperti faktor tarif, keadilan, pemahaman, *self assesment system*, teknologi pajak, religiusitas, pengetahuan, kualitas KPPP, pengetahuan *system e-filling*, sanksi, *account representative* (Ermawati et al., 2022; Gaol, 2022; Kekry et al., 2021; Kekry & Fahmi, 2021; Mandowally et al., 2020; Marani et al., 2020; Permana et al., 2020).

Studi terkait Gojek dan Maxim dengan lokus Kota Jayapura terbatas dua penelitian dengan fokus penelitian: tarif operator, komunikasi, pemasaran, kualitas pelayanan, aplikasi dan ojek online penghubung rumah makan dengan konsumen (Islamudin, 2024; Putra et al., 2024; Sari et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus pada ekstensifikasi potensi PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim di Kota Jayapura. Permasalahan mendasar ialah studi empiris terfokus intensifikasi pajak dan belum dilakukan pengukuran potensi Penerimaan Pajak PPh 21 dengan Wajib Pajak Mitra Driver Gojek dan Maxim, pembatasan masalah ialah mitra driver kendaraan roda dua. Sehingga tujuan penelitian, untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia dan maxim transportasi online di Kota Jayapura.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa negara menyebutkan istilah berbeda tentang mitra driver online, sebagai pembanding istilah: washintong dan oregon menyebut kontraktor independen, california yaitu karyawan, sedangkan kontraktor independen digunakan brasil, india dan malaysia. Negara spayol dengan pegawai, berbeda di china terbagi 3 istilah: pekerja pengendara, pekerja dengan hubungan kerja tidak lengkap dan pekerja independen dan selandia baru menggunakan pegawai (Aulia Damayanti, 2021; Bestari, 2024; Ida Bagus Khusuma, 2021; Riani Putri, 2022). Indonesia dengan istilah kontraktor independen atau "mitra". Penelitian ini menggunakan istilah mitra driver karena terdapat mekanisme perjanjian kinerja dengan perusahaan penyedia aplikasi, penghubung konsumen dengan produsen. Sehingga mitra driver disebut pegawai tidak tetap (Putu Dian Pusparini, 2021).

Mitra driver sebagai subjek pajak, sehingga potensi objek pajak atas aktifitas jasa transportasi menambah nilai ekonomi, menurut aturan harmonisasi perpajakan pasal 4 bahwa: "objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak (UU No.7, 2021)" terdapat dalil penolakan oleh mitra driver sebagai subjek pajak, tidak dapat dikenakan pajak penghasilan karena berupa gaji atas jasa dilakukan mitra driver.

Penghasilan berupa bonus, imbalan atau hadiah dari konsumen, perlu dipahami pasal 4 ayat 1 bagian a memastikan bahwa penghasilan berupa "hadiah pekerjaan, kegiatan dan penghargaan tergolong objek pajak (UU No.7, 2021). Mitra driver sebagai objek pajak penghasilan pasal 21 ayat 4 "penghasilan pegawai harian/mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya dipotong pajak dari jumlah penghasilan bruto, penegasan pasal 23 "hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis dipotong pajak" (UU No.36, 2008). Penegasan regulasi teknis PPh 21 pegawai merupakan orang pribadi bekerja, sebagai "pegawai tetap" atau pegawai "tidak tetap" berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis (*Perda Kota Jayapura No.33, 2023; PMK No.168, 2023*).

### 3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia dan maxim transportasi online di Kota Jayapura. Populasi mitra diver kendaraan roda dua terdaftar  $\pm$  981 orang, metode penarikan sampel teknik data varians, dengan asumsi sampel peubah faktor  $L=4$ , probalitas  $\alpha=0.05$  dan ukuran sampel  $f=0.202$  (Leslie Kish, 1991; Rockwood & Gauthier, 2005; Stern et al., 2014). Maka ukuran sampel penelitian adalah 203 responden terbagi untuk 82 responden gojek dan maxim 121 responden.

Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan kusioner terdapat 11 indikator dengan 30 pernyataan kuisioner. Alat analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu penerapan nilai dari minimum, maksimum, rata-rata atau nilai tengah data, selain itu membentuk proporsi untuk memahami kontribusi data kusioner. Statistik deskriptif sangat efektif menjawab tujuan penelitian ini sesuai dengan beberapa referensi statistik (Anthony J. Nitko, 1996; Kaur et al., 2018; Marshall & Jonker, 2010; Purbayu Budi Santoso, 2007; Rasdiyan Rasyad, 2003).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan penelitian ini belum dilakukan pengukuran potensi penerimaan pajak PPh 21 dengan wajib pajak mitra driver gojek dan maxim, melalui proses analisis statistik deskriptif berdasarkan tabulasi kusioner sejumlah sampel 203 responden. Secara ringkas distribusi informasi responden menurut pendidikan: terdapat 37.44% jenjang pendidikan tinggi, untuk menengah atas 43.35% dan responden jenjang pendidikan menengah pertama 19.21%. Selanjutnya menurut pekerjaan tetap 38.42% responden sebagai karyawan swasta,

sedangkan pegawai negeri 2.96%, tenaga keamanan atau satpam terdapat 7.88%, selanjutnya responden sebagai TNI atau Polri 5.91%.

**Tabel 1.** Faktor Penentuan Potensi Bruto PPh 21 Mitra Driver

No	Faktor Potensi Bruto	Satuan	Gojek	Maxim
1	Faktor Tarif/Jam Kerja	Rerata Rp	39,051	45,322
2	Faktor Profit/Hari	Rerata Rp	159,927	185,587
3	Faktor Profit/Minggu	Rerata Rp	1,263,659	1,304,959
4	Faktor Laba/Minggu	Rerata Rp	1,119,488	1,299,107
5	Faktor Pendapatan Bulanan Bruto	Rerata Rp	5,054,634	5,219,835
6	Faktor Pengeluaran Bulanan	Rerata Rp	679,220	591,636
7	Faktor Potensi PPh 21	Rerata Rp	4,375,415	4,628,198

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Faktor potensi bruto merupakan perhitungan untuk mendapatkan pendapatan bersih sampel penelitian 203 mitra driver, sebagai dasar perhitungan setiap individu driver nilai pendapatan bersih > penghasilan kena pajak atau sebaliknya. Informasi pada tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan tujuh faktor potensi bruto, untuk kedua mitra driver gojek dan maxim di Kota Jayapura. Misalnya faktor tarif/jam kerja sekitar gojek rerata Rp.39,051,- sedangkan maxim Rp.45,322,- di Kota Jayapura, sehingga faktor profit/hari rerata Rp.159,927 s.d Rp.185,587,- angka ini relatif tidak berbeda dengan temuan empiris daerah lain, misalnya driver di salatiga dan bekasi berkisar Rp.150.000,- s.d Rp.200.000,- sedangkan daerah bengkulu pendapatan berkisar Rp.125.000,- s.d Rp.150.000,- selanjutnya kota makasar Rp.120,800,- s.d Rp.208,200,- (Duharman et al., 2023; Hasmawati et al., 2023; Mallo & Nugroho, 2021; Rustomo et al., 2024). Artinya perhitungan penelitian ini sebanding dengan daerah lain. Sehingga faktor laba/minggu rata-rata gojek Rp.1,119,488,- dan maxim mencapai Rp.1,299,107,- sehingga faktor potensi bruto PPh 21 dapat terhitung rata-rata > Rp.4 juta untuk kedua driver gojek dan maxim, dapat dijadikan faktor untuk mengukur potensi penerimaan Pajak PPh 21 di Kota Jayapura.

**Tabel 2.** Faktor Penentuan Potensi Penerimaan Pajak PPh 21 Mitra Driver

No	Faktor Potensi PPh 21	Satuan	Gojek	Maxim
1	Pendapatan Bulanan	Total Rp	414,480,000	631,600,000
2	Pendapatan Bersih	Total Rp	274,651,000	423,432,000
3	5% PKP dan PTKP	Rerata Rp	7,963,415	7,867,769
4	Kumulatif Tahunan	Rerata Rp	32,229,415	34,125,488
5	Potensi Penerimaan Pajak PPh 21	Total Rp	132,140,600	206,459,200

Sumber: Data diolah, Tahun 2025

Informasi tabel 2 faktor potensi PPh 21 menemukan tujuan penelitian ini untuk mengukur potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver indonesia dan maxim

transportasi online di Kota Jayapura. Melalui potensi faktor bruto tabel 1 sebelumnya, dilakukan pengukuran pendapatan bersih sebagai tahapan perhitungan PKP dan PTKP sehingga mendapatkan alokasi kumulatif tahunan untuk diketahui 5% PPh 21. Sehingga terukur potensi total penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia Rp.132,140,600,-/tahun dan maxim transportasi online Rp.206,459,200,-/tahun untuk Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Sehingga penelitian ini, memberikan kontribusi temuan ilmiah di Kota Jayapura melalui upaya ekstensifikasi potensi PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim, karena penelitian sebelumnya hanya membahas sisi pelayanan gojek dan maxim (Islamudin, 2024; Putra et al., 2024; Sari et al., 2024). Selain itu juga, dengan adanya hasil pengukuran ini memberikan dasar ilmiah untuk Pemerintah Kota Jayapura melakukan kebijakan ekstensifikasi, agar menciptakan peluang penerimaan pajak daerah, sudah diketahui fakta realisasi pajak daerah di Kota Jayapura Rp.196,320,- miliar.

Walaupun pajak berkontribusi 82.37% untuk penerimaan asli daerah (PAD), namun hanya 18.28% kemampuan PAD terhadap APBD, artinya kemampuan pajak 15.06% terhadap APBD. Artinya dengan adanya hasil pengukuran potensi penerimaan PPh 21 pegawai tidak tetap mitra driver gojek dan maxim sekitar Rp.132,140,600,- s.d Rp.206,459,200,- memberikan implikasi atau jawaban bagi penelitian sebelumnya terkait dengan pajak ataupun peranan PAD di Kota Jayapura (Kekry, 2020, 2021, 2022; Mangopo et al., 2025; Parera & Tanudy, 2023; Rante & Ratang, 2019; Silaban et al., 2023; Susiani & Rusianti, 2022; Tatiana & Nnoch, 2016; Transna PutraUrip, 2016; Wonar & Kekry, 2022) kemampuan pajak tidak mampu mendorong perbaikan kinerja ketergantungan fiskal atau kemandirian daerah Kota Jayapura.

Sehingga melalui adanya potensi PPh 21 memberikan tambahan kemampuan pajak daerah, melalui mekanisme Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Jayapura. Akhirnya dengan adanya dasar hukum menurut aturan harmonisasi perpajakan pasal 4 bahwa: "objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh wajib pajak" (UU No.7, 2021). Dapat diartikan perusahaan jasa online gojek dan maxim telah mengubah distribusi ekonomi digital di Kota Jayapura, sehingga mitra driver sebagai pihak ketiga dari perusahan jasa tersebut selayaknya mendapatkan konsekuensi tersebut. Karena terlepas dari regulasi hukum tersebut, teori *economic deterrence model* bahwa perilaku penghindaran kemungkinan akan terjadi dilakukan oleh pihak gojek atau maxim, jika pemerintah daerah tidak mengikapi hal ini sebagai mitigasi kebijakan ekstensifikasi, selain itu untuk membangun kepercayaan publik terkait potensi PPh 21 perlu dilakukan pengukuran ilmiah untuk membangun kepercayaan wajib pajak mitra driver, seperti hasil empiris sebelumnya faktor kepatuhan tentang tarif, keadilan, pemahaman dan kualitas KPP Pratama

Jayapura (Ermawati et al., 2022; Gaol, 2022; Kekry et al., 2021; Kekry & Fahmi, 2021; Mandowally et al., 2020; Marani et al., 2020; Permana et al., 2020). Sehingga, selain dari hasil pengukuran potensi penerimaan pajak PPh 21 jasa mitra driver di Kota Jayapura, terdapat dasar hukum kuat untuk mengatakan mitra driver termasuk tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap. Karena menerima penghasilan apabila bersangkutan bekerja, sehingga mitra driver dapat dikatakan wajib pajak (Perda Kota Jayapura No.33, 2023; PMK No.168, 2023; PP No.58, 2023; UU No.7, 2021; UU No.36, 2008).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini, telah menjawab masalah dan tujuan penelitian potensi penerimaan pajak PPh 21 mitra driver gojek indonesia Rp.132,140,600,-/tahun dan maxim transportasi online Rp.206,459,200,-/tahun untuk Pemerintah Kota Jayapura. Selain itu, penelitian memberikan kontribusi empiris upaya ekstensifikasi potensi PPh 21 pegawai tidak tetap, karena memiliki dasar teori dan hukum yang kuat untuk melakukan untuk optimalisasi pajak daerah PPh 21 Kota Jayapura. Selanjutnya, berbagai alternatif dapat dilakukan untuk menyempurnakan penelitian ini, seperti memperluas sampel pada kendaraan roda empat, perhitungan potensi pajak PPh 21 melibatkan mekanisme bagi hasil 80:20 sebagai unsur keadilan menetapkan tarif pajak. Sehingga untuk saran penelitian selanjutnya, mengukur potensi pajak PPh 21 dengan faktor koreksi bagi hasil mitra driver dengan perusahaan jasa penyedia aplikasi online.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdulrasaq, M., & Babatunde, A. A. (2024). Tax enforcement strategy: The antidote to non-tax compliance in north-west nigeria. *Journal of Business Management and Accounting*, 14(1).<https://doi.org/10.32890/jbma2024.14.1.3>
- Agustina, R., Yuniaristanto, & Sutopo, W. (2025). Factors Influencing Electric Motorcycle Adoption in Indonesia: Comprehensive Psychological, Situational, and Contextual Perspectives. *World Electric Vehicle Journal*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/wevj16020106>
- Andini, C., & Akbar, D. (2020). (jurnal) Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(2), 73-81. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v1i2.102>
- Anthony J. Nitko. (1996). *Educational assessment of students*. ERIC. <https://eric.ed.gov/?id=ED435654>
- Aulia Damayanti. (2021, March 18). *Di 5 Negara Ini Ojol Diangkat Jadi Karyawan Tetap dan Digaji*. Detik Finance. <https://11nq.com/NimUK>

- Bestari, N. P. (2024, Desember). *RI Belum Punya, Ini Aturan Hukum Driver Online di Negara Lain*. CNBC Indonesia. <https://enqr.pw/fD5d8>
- Bimantara, A. (2022, Oktober). (*berita*) *Jangkau Bumi Cenderawasih, Maxim Jayapura Hadir dengan Berbagai Layanan Menarik*—Tribun-papua.com. Tribun Papua. <https://l1nq.com/ZsLwx>
- Duharman, D., Meirani, M., & Hardika, F. (2023). (JURNAL) Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online (Grab-Bike). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5476-5481. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11932>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1), 59–65.
- Gaol, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). *Global Accounting*, 1(1)
- Hasmawati, N. A. A., Hasbiullah, H., & Mahmud, A. K. (2023). (JURNAL) Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, Jam Kerja, dan Insentif terhadap Pendapatan Driver Transportasi Online di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(3), 123-131. <https://doi.org/10.24252/best.v3i3.42473>
- Ida Bagus Khusuma. (2021, Desember). *Pengalaman Nyata Pakai Uber di Amerika, Harganya Bisa Bikin Kaget*. Nextren. <https://enqr.pw/tqgba>
- Islamudin, N. F. (2024). Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kualita pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan Ojek online maxim pada mahasiswa Febi angkatan 2019-2020. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 5(1). <https://doi.org/10.57084/bej.v5i1.1438>
- Jabat, D. E. B., & Pasaribu, H. H. S. (2023). (Jurnal) Disrupsi Digitalisasi. *Skylandsea Profesional Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 3(2).
- Jibir, A., Abdu, M., & Muhammad, T. (2020). Analysis of Tax Compliance in Sub-Saharan Africa: Evidence from Firm-Level Study. *Econometric Research in Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.2478/erfin-2020-0007>
- Kaur, P., Stoltzfus, J., & Yellapu, V. (2018). Descriptive statistics. *International Journal of Academic Medicine*, 4(1), 60. [https://doi.org/10.4103/IJAM.IJAM\\_7\\_18](https://doi.org/10.4103/IJAM.IJAM_7_18)
- Kekry, B. P. N. (2020). Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.55264/jumabis.v4i1.63>
- Kekry, B. P. N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(10), 1.203-1.210. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i10.222>

- Kekry, B. P. N. (2022). Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.268>
- Kekry, B. P. N., & Fahmi, M. (2021). Economic Facts Of Sumatra And Kalimantan Islands For 10 Years. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1437-1443. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.235>
- Kekry, B. P. N., Komang, S. S., Yare, H., & Duwiri, D. (2021). Economic Student Scientific Publication Model Exploration Factor Analysis (EFA) Approach. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 1580-1589. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.268>
- Leslie Kish. (1991). Taxonomy of elusive populations. *Journal of Official Statistics*, 7(2), 44-46.
- Mallo, H. A. R., & Nugroho, P. I. (2021). (JURNAL) Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1). <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.33382>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1). <https://doi.org/10.30598/arujournalvol1iss1pp23-32>
- Marshall, G., & Jonker, L. (2010). An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide. *Radiography*, 16(4), e1-e7. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2010.01.001>
- Muliawaty, L. (2019). (Jurnal) Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1416>
- Parera, J. R., & Tanudy, A. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1). <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.229>
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* (2023). JDID Pemerintah Kota Jayapura.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau*

Kegiatan Orang Pribadi. (2023). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.

Permana, D. A., Sahudi, S., & Jaya, A. (2020). Kualitas Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Provinsi Papua. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2).<https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v1i2.105>

Prasongko, D. (2019, January 10). (*Berita*) Gojek Mulai Beroperasi di Jayapura, Ada 3 Layanan / tempo.co. Tempo. <https://enqr.pw/yyBjS>

Purbayu Budi Santoso. (2007). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Erlangga.

Putra, A., Anggraeni, D., Atiya, A. F., & Rumawak, S. A. (2024). Evaluasi Kinerja Biaya Operator Transportasi Online Di Kota Jayapura (Studi Kasus: Maxim Dan Grab). *Jurnal PORTAL SIPIL*, 13(2), 103-113. <https://doi.org/10.58839/portal.v11i2.1119>

Putu Dian Pusparini. (2021, Oktober). *Ojek Online Juga Kena Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://enqr.pw/SSI3Z>

Rante, A., & Ratang, S. A. (2019). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.55264/jumabis.v3i1.25>

Rasdiyan Rasyad. (2003). *Metode Statistik Deskriptif Untuk Umum*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Riani Putri. (2022, September 8). *SPAI: Status Sebagai Mitra Jadi Akar Masalah Kesejahteraan Pengemudi Ojol* / tempo.co. Tempo. <https://enqr.pw/dgjA7>

Rockwood, K., & Gauthier, S. (2005). *Trial Designs and Outcomes in Dementia Therapeutic Research* (1st Edition). CRC Press.

Rustomo, R., Partimah, P., & Pandiangan, J. P. (2024). (JURNAL) Strategi Mengelola Pendapatan Ojek Online Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12181>

Sari, H. P., Syahrizal, A., & Saijun, S. (2024). Dampak Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Pangkalan Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Ojek Pangkalan Kelurahan Beliung Indah). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3). <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i3.2404>

Silaban, H., Fallah, S., & Kristian, F. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 8(3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v8i3.3299>

- Stern, C., Jordan, Z., & McArthur, A. (2014). Developing the Review Question and Inclusion Criteria. *AJN The American Journal of Nursing*, 114(4), 53-56. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000445689.67800.86>
- Susiani, S., & Rusianti, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 327-341. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i2>
- Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Jayapura. *Future:Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 178-318.
- Transna PutraUrip. (2016). Analisis Potensi Asset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(2). <https://doi.org/10.52062/keuda.v1i2.730>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* (2021). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.* (2008). Database Peraturan | JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.
- Wonar, K., & Kekry, B. P. N. (2022). Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 7(1), 39–50. <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.1957>